

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 1. Tambahan lembaran negara republik indoneisa nomor 3019 yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua ikatan perkawinan dapat berjalan sesuai harapan. Ketidakharmonisan, pertengkaran yang terus-menerus, hingga kekerasan rumah tangga menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan proses hukum yang kompleks dan emosional, dimana pihak-pihak yang terlibat seringkali membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan Pengadilan. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus melalui proses hukum di pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur

---

<sup>1</sup> Yonanda, M.A., Humaidi., Ma'shum, S.M. (2024). Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan. *Hikamatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 221.

secara ketat. Baik dalam hukum Islam (yang menjadi dasar hukum di Pengadilan Agama), maupun hukum positif lainnya, perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lembaran negara republik indonesia tahun 1975 nomor 12. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3050, Pasal 19 lebih lanjut merinci alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, salah satunya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.<sup>2</sup>

Perceraian bukan hanya perkara emosional, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang kompleks seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak

---

<sup>2</sup> Basri Rusyada. *Fikih Munakahat 2* ( Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2-

dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 49. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4288, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas

---

<sup>3</sup> Restu Muharani Hakim, Skripsi: *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang (Tinjauan UU No. 18 Tahun 2003)*, (Padang:UIN Imam Bonjol,2018), 3.

yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting.<sup>4</sup>

Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana justisiabelen akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara. Dalam beracara tentu advokat telah memahami prosedur beracara di pengadilan baik secara hukum maupun praktek, termasuk jalan keluar yang akan ditawarkan terhadap pihak yang berperkara sebelum dilanjutkan dalam proses pemeriksaan, artinya seorang advokat diharapkan mampu untuk ikut serta dalam melakukan mediasi untuk kebaikan pihak- pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Advokat juga berperan dalam mengumpulkan dan menyusun bukti, mendampingi klien selama proses mediasi yang diwajibkan oleh

---

<sup>4</sup> Handayani, F., (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam: Jurnal Tinjauan Yuridis* 15(1), 65.

<sup>5</sup> Hariyanto, E., & Ni'matunnuriyah. (2017). Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah. *Ulul Albab: Jurnal studi islam*, 18(1), 119.

pengadilan, hingga membela kepentingan klien dalam persidangan. Selain itu, advokat turut memastikan bahwa hak-hak klien tetap terlindungi, termasuk hak atas harta bersama maupun hak pengasuhan anak yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Jika diperlukan, advokat juga akan menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Oleh karena itu, keberadaan advokat dalam proses perceraian bukan hanya untuk mendampingi secara hukum, tetapi juga sebagai pihak yang membantu klien menjalani proses hukum dengan lebih tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan magang di Kantor Hukum Yuris, kasus ini masih berada pada tahap duplik, di mana pihak tergugat sedang mempersiapkan jawaban atas replik dari penggugat. Kedua pihak mengajukan argumen hukum yang bertolak belakang: Penggugat menekankan pada pelanggaran kewajiban pernikahan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak didukung fakta yang jelas dan cenderung mengada-ada. Proses hukum yang dilalui, mulai dari penyusunan gugatan, jawaban, hingga duplik, menunjukkan betapa pentingnya peran advokat dalam menyusun strategi hukum yang tepat. Kasus ini juga menyoroti bagaimana hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

Salah satu perkara yang menjadi objek pendampingan adalah perkara perceraian antara Ida Nursanti Dewi Aprilini sebagai Penggugat dan Syamsul Arifin sebagai Tergugat, yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1570/Pdt.G/2025/PA.Sby. Dalam perkara tersebut, advokat dari Kantor Hukum Yuris bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak Tergugat. Ketika penulis melaksanakan kegiatan magang, perkara ini masih berada pada tahap duplik, yaitu tahap di mana Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan tanggapan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam proses ini, pendampingan advokat tidak hanya mencakup penyusunan dokumen hukum, tetapi juga menekankan pada pentingnya strategi pembelaan, logika hukum, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial, budaya, serta agama yang melekat dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Pendampingan tidak hanya sebatas formalitas hukum, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral dalam membela hak dan kepentingan hukum klien secara profesional dan proporsional. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat kasus ini dalam laporan magang dengan judul **“PROSEDUR PENDAMPINGAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA PERCERAIAN DI KANTOR HUKUM YURIS (NOMOR PERKARA 1570/PDT.G/2025/PA.SBY)”**.

Secara ringkas, perkara perceraian ini bermula dari gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan kekerasan non-verbal, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, serta pernah menyampaikan ucapan

talak melalui aplikasi WhatsApp. Namun, seluruh dalil tersebut dibantah oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan alasan gugatan tidak jelas, tidak disertai bukti, dan cenderung mengada-ada. Tergugat justru menekankan bahwa rumah tangga masih bisa dipertahankan, bahkan anak mereka lebih memilih tinggal bersamanya. Perselisihan ini kemudian berlanjut pada tahap duplik, di mana masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya di hadapan Majelis Hakim.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Profesi (PKL-P)**

### **1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan Profesi (PKL-P)**

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Profesi (PKL-P) di Kantor Hukum Yuris adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan profesi advokat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses penanganan perkara, penyusunan dokumen hukum, serta mekanisme pelayanan hukum kepada klien.

PKL-P ini juga bertujuan untuk membentuk sikap profesional, etika kerja, dan tanggung jawab mahasiswa sebagai calon sarjana hukum, sekaligus melatih kemampuan analisis, komunikasi, serta kedisiplinan dalam menghadapi permasalahan hukum di lapangan. Selain itu, selama pelaksanaan PKL, mahasiswa juga mempelajari permasalahan konkret dari perkara perceraian Nomor

1570/Pdt.G/2025/PA.Sby antara Ida Nursanti Dewi Aprilini selaku Penggugat melawan Syamsul Arifin selaku Tergugat, yang ditangani oleh Kantor Hukum Yuris. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini antara lain tuduhan kekerasan non-verbal yang tidak didukung bukti jelas, dalil mengenai ucapan talak melalui WhatsApp yang menimbulkan perdebatan hukum, serta perbedaan keinginan antara Penggugat yang bersikeras bercerai dengan Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga. Tantangan bagi advokat dalam menyusun strategi pembelaan juga semakin kompleks ketika Penggugat mengajukan bukti video yang dipersoalkan autentisitasnya. Dari kasus tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan hukum di persidangan, tetapi juga mencakup upaya penyelesaian damai melalui mediasi maupun komunikasi kekeluargaan demi mencari jalan keluar terbaik bagi para pihak.

## **1.2.2 Manfaat Manfaat Praktik Kerja Lapangan Profesi (PKL-P)**

### **1. Bagi Penulis**

PKL-P memberikan pengalaman nyata dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama kuliah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum, keterampilan komunikasi, serta pemahaman terhadap proses penanganan perkara di dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini juga membentuk sikap profesional, tanggung

jawab, dan etika kerja yang penting bagi karier di bidang hukum.

## **2. Bagi Instansi / Kantor**

Kehadiran mahasiswa PKL dapat membantu instansi dalam menyelesaikan beberapa tugas administratif maupun kegiatan hukum lainnya. Selain itu, PKL menjadi kesempatan bagi instansi untuk berbagi pengalaman serta membentuk calon praktisi hukum yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja.

## **3. Bagi Fakultas**

Melalui kegiatan PKL-P berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga menjadi bahan evaluasi atas kurikulum dan metode pembelajaran yang telah diterapkan. Selain itu, PKL turut mempererat hubungan kerja sama antara fakultas dengan instansi mitra dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum.

### **1.3 Gambaran Instansi Magang MBKM**

#### **1.3.1. Sejarah Kantor Hukum Yuris**

Kantor Hukum Yuris merupakan salah satu Kantor Hukum yang menjadi wadah untuk para advokat atau para praktisi hukum di Indonesia. Kantor Hukum Yuris ini didirikan di Surabaya pada tahun 2008 oleh para praktisi hukum serta advokat yakni Bapak Andreas Girsang S.H., M.Hum., Bapak Ahmad Nur Salim S.H., CPArb., CPM., dan Bapak Anandyo Susetyo S.H., CPArb, CPM, CPCLE,

CPLi. Kantor Hukum Yuris beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Selatan No.37 Kota Surabaya. Pendirian Kantor Hukum Yuris didasari karena adanya beberapa faktor. Salah satunya yakni adanya permintaan serta kebutuhan terhadap hukum yang semakin meningkat dengan skala yang cukup besar.

Organisasi advokat yang diwarnai lika-liku persoalan internal yang terjadi. Kantor Hukum Yuris memiliki tekad untuk dapat menjadi satu wadah organisasi perhimpunan advokat yang memiliki manajemen organisasi yang solid serta dapat mengangkat harkat dan martabat serta dapat meningkatkan dan memajukan kualitas anggotanya dalam menjalankan profesi sebagai praktisi serta penegak hukum dengan tujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengedepankan kepentingan para pencari keadilan, serta dalam rangka untuk mengenalkan dan memberdaya kan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hukum serta hak - haknya di hadapan hukum yang ada di Indonesia. Kantor Hukum Yuris juga memiliki spesialisai untuk menangani perkara dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resolutuion* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dimana metode ini merupakan metode penyelesaian sengketa yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Kantor Hukum Yuris mengedepankan tekad untuk menyelesaikan perkara yang

masuk untuk bisa berakhir damai, karena sejatinya menurut Kantor Hukum Yuris tidak ada hal yang lebih indah dari perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berupa mediasi, *restorative justice*, atau juga arbitrase, tergantung dari ruang lingkup sengketa yang dihadapi oleh para klien yang masuk di Kantor Hukum Yuris. Kantor Hukum Yuris juga melakukan upaya untuk mengenalkan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melakukan beberapa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kantor Hukum Yuris juga mewujudkan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui Webinar secara gratis, untuk masyarakat umum. Dengan tujuan untuk mengenalkan serta mensosialisasikan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

### 1.3.2. Lambang

Lambang dari Kantor Hukum Yuris ialah timbangan disertai lambang sifa pancasila yang letaknya berada di tengah timbangan, serta disertai dengan adanya tulisan Kantor Hukum di atasnya dengan alamat Kantor Hukum Yuris yang terletak di bawah tulisan Yuris.

Berikut bentuk lambang tersebut



Gambar 1: Lambang Kantor Hukum Yuris

### 1.3.3 Arti Lambang

#### 1. Bentuk Lambang

Lingkaran; Timbangan yang sejajar; Lambang sila pancasila ditengah timbangan yang sejajar; warna merah; Tulisan Kantor Hukum “YURIS” disertai dengan tulisan alamat kantor yakni Jalan Taman Bendul Merisi Selatan 37, Kota Surabaya

#### 2. Isi Lambang

##### a. Bentuk Lingkaran

Makna dari bentuk lingkaran pada lambang Kantor Hukum Yuris yakni mewakili kekekalan dan bersifat melindungi dan menunjukkan suatu komunitas, integritas serta kesempurnaan yang tidak dapat diputuskan oleh karena kuatnya persatuan dalam berkonsentrasi dan mengejar target.

##### b. Timbangan yang sejajar

Makna dari timbangan pada lambing Kantor Hukum Yuris yakni keadilan yang mana hukum itu adil dan tidak berat sebelah baik itu terhadap suatu penuntutan maupun suatu pembelaan.

##### c. Lambang sila Pancasila ditengah timbangan yang sejajar

Makna dari lambing sila pancasila ditengah timbangan yang sejajar yakni perisai pancasila terletak di tengah

timbangan oleh karena menjalankan fungsi dalam memberantas suatu ketidakadilan dan untuk menegakkan kebenaran.

- d. Warna Merah pada seluruh ornament lambang Kantor Hukum Yuris

Makna dari warna merah pada keseluruhan ornament dari lambang Kantor Hukum Yuris yakni melembangkan keberanian untuk bergerak dan berjuang demi tercapainya suatu keadilan.

- e. Fondasi bertuliskan Kantor Hukum Yuris

Makna dari fondasi yang bertuliskan Kantor Hukum Yuris yakni YURIS itu sendiri bermakna orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum.

- f. Tulisan alamat kantor yakni Jalan Taman Bendul Merisi Selatan 37, Kota Surabaya.

Makna dari tulisan alamat kantor ialah agar para calon klien dapat dengan mudah mencari lokasi Kantor Hukum Yuris adapun Kantor Hukum Yuris memiliki *tagline* “BERJUANG, BERJUANG, BERJUANG, MENANG” yang diciptakan oleh Kepala Kantor Hukum Yuris saat ini., sebagai wujud dari semangat kerja yang wajib tersimpan dalam pikiran dan jiwa para anggota Kantor Hukum Yuris ketika menjalankan

setiap tugas dalam mengawal hak dan kepentingan klien demi terciptanya keadilan. Adapun *tagline* tersebut memiliki 5 poin utama, antara lain yakni :

- 1) Inovatif, solutif, kreatif dan produktif dalam menjalankan tugas.
- 2) Pantang menyerah dalam menghadapi siapapun lawannya.
- 3) Memastikan klien mendapatkan pelayanan yang terbaik.
- 4) Tidak membeda-bedakan klien.
- 5) Kepentingan klien adalah yang utama.

#### **1.3.4 Visi dan Misi Kantor Hukum Yuris**

##### 1. Visi Kantor Hukum Yuris

“Menjadi Kantor Hukum yang andal profesional, berintegritas, berkompeten, terpercaya dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, dan kedudukan sosial demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi tiap insane masyarakat di negeri ini”.


##### 2. Misi Kantor Hukum Yuris

- a. Menjadi kantor hukum yang memiliki peran aktif dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia.

- b. Menjunjung tinggi hukum negara, hak asasi manusia, dan sumpah jabatan.
- c. Turut andil dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur, professional dan bertanggungjawab.
- d. Turut adil dalam memperjuangkan kesadaran hukum pada masyarakat berdasarkan pancasila, dan UUD 1945.
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan hukum melebihi ekspetasi klien.
- f. Menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalitas, moral dan etika dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat.
- g. Memberikan pelayanan dan bantuan hukum terbaik dan optimal pada klien demi tercapainya hak dan keadilan bagi klien.
- h. Menyediakan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan.
- i. Memberikan pendapat dan saran hukum yang solutif guna penyelesaian masalah hukum klien.

- j. Memberikan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan kedudukan sosial.
- k. Menyediakan SDM advokat yang andal, professional, berintegritas, berpengalaman dibidangnya, dan berkompeten dalam menghadapi setiap permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.
- l. Memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu secara gratis.
- m. Tidak membeda bedakan antara perkara berbayar dan perkara gratis.
- n. Mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.
- o. Menjaga kerahasiaan mengenai apa yang diberi dan diberitahukan oleh klien hingga berakhirnya hubungan dengan klien

### 1.3.5 Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris



Bagan 1 : Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris  
*Sumber: Wawancara Bersama bapak Anandyo Susetyo*

### 1.3.6 Ruang Lingkup Kantor Hukum Yuris

Kantor hukum Yuris Berdomisili di Jalan Taman Bendul Merisi Selatan No. 37, Kota Surabaya, Jawa Timur 60239. Adapun tugas dari masing masing divisi di Kantor Hukum Yuris ialah:

#### 1. Direktur Utama Kantor Hukum Yuris

Direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program umum suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan

pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. Direktur utama di Kantor Hukum Yuris ialah jabatan tertinggi sekaligus pendiri Kantor Hukum Yuris sebagai direktur utama. Adapun beberapa tugas dari direktur utama antara lain:

- a. Mengorganisir visi dan misi Kantor Hukum Yuris antara lain dengan menyusun, merancang, mengkomunikasikan dan menerapkan visi dan misi, serta dapat mengatur manajemen kantor untuk rencana masa depan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris, serta membangun jajaran dibawahnya untuk memahami visi dan misi sehingga dapat tercapainya tujuan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris.
- b. Menyusun strategi bisnis untuk Kantor Hukum Yuris. Seorang direktur utama dapat menyusun serta membuat rencana strategi bisnis yang tentunya bermanfaat dan memberikan kebaikan serta kemajuan untuk Kantor Hukum Yuris, dalam hal ini direktur utama tidak menentukan dengan sendiri, melainkan dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan tim Kantor Hukum Yuris untuk tercapainya tujuan bisnis yang

menguntungkan

- c. Mengadakan rapat rutin, dalam rapat rutin direktur menjadi pimpinan saat rapat sehingga dapat mengontrol berjalannya rapat, rapat rutin mencakup banyak hal yang menjadi pembahasan didalamnya, pembahasan terkait bisnis, penyampaian gagasan, penekanan visi dan misi serta evaluasi terhadap kinerja berjalannya kantor untuk semua jajaran divisi.

## 2. Kepala Kantor Hukum Yuris

Kepala kantor memiliki posisi dibawah direktur utama yang mana bertanggung jawab kepada direktur utama, sebagai kepala kantor memiliki tugas bertanggung jawab atas setiap bidang yang ada, mengontrol dan mengarahkan sesuai visi dan misi, adapun tugas pokok dari kepala kantor ialah:

- a. Mengkordinasi setiap bidang supaya berada dalam pengawasannya dan mengarahkan sesuai visi dan misi dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
- b. Memutuskan segala keputusan dan kebijakan bagi seluruh bidang;
- c. Sebagai pengawas bidang yang bekerja di Kantor Hukum Yuris.

## 3. Divisi Legal

Divisi ini membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami klien di bidang hukum, para advokat di Kantor Hukum Yuris sebagai penerima kuasa bagi klien berkewajiban memberikan pendampingan secara totalitas dan terbaik untuk klien, dengan sikap dan etika yang profesional di muka persidangan maupun komunikasi dengan klien. Tugas pokok divisi legal yaitu:

- a. Membantu klien dalam permasalahan hukum yang dihadapi klien termasuk pada bidang perdata, pidana, agama, perusahaan, kepailitan dan lain lain;
- b. Memberikan saran, pendapat dan pandangan terhadap klien yang berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- c. Memberikan atau menjawab somasi untuk dan atasnama klien yang sedang memiliki permasalahan hukum;
- d. Menyusun suatu gugatan;
- e. Memberikan pertimbangan maupun konsep dalam penyusunan dokumen dan strategi hukum yang akan ditempuh dalam proses persidangan kepada klien secara terbuka;
- f. Memberikan pendampingan kepada klien terkait permasalahan hukum, mengatur proses negosiasi

dengan pihak lain sesuai kehendap klien, termasuk pendampingan klien yang berhubungan dengan proses hukum yang berlangsung

- g. Memberikan pelayanan terbaik untuk klien dalam segala upaya untuk terwujudnya kepuasan klien dan tercapainya visi dan misi Kantor Hukum Yuris.

#### 4. Divisi Non-Litigasi

Divisi non-litigasi ini merupakan divisi yang di dalamnya adalah advokat yang tugas dan fungsinya dengan divisi legal merupakan suatu kesinambungan yang tepat, melainkan divisi ini ialah divisi yang fokus pada pemberian konsultasi kepada klien yang memiliki permasalahan hukum yang menginginkan jalur Non-Litigasi dalam penyelesaiannya, jika permasalahan terkait tidak memungkinkan untuk Non-Litigasi, maka divisi ini akan melimpahkan permasalahan kepada Divisi legal dan saling membantu satu sama lain.

#### 5. Divisi Humas

Humas adalah divisi yang bertanggung jawab guna melakukan interaksi, hubungan dan kerjasama dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait. Divisi ini memiliki tugas pokok yaitu:

- a. Menjalani hubungan baik dengan publik, dalam divisi ini bertugas untuk menjadi perantara antara

- Kantor Hukum Yuris dengan klien dan lembaga serta kantor hukum lain untuk menjaga hubungan agar tetap baik dan tidak adanya kesalahpahaman;
- b. Membangun citra positif dengan membangun citra yang baik dimata seluruh orang sehingga membangun kepercayaan klien.
  - c. Mendapat jaringan yang baik dengan lembaga serta kantor hukum lain;
  - d. Menjaga komunikasi dalam ruang lingkup eksternal maupun internal, mampu memberikan suasana kantor yang bahagia dan nyaman untuk seluruh jajaran, mampu memberikan suasana yang nyaman untuk membangun kepercayaan klien dan memiliki komunikasi yang baik kepada lembaga, kantor hukum lain, serta hubungan bisnis yang bekerjasama dengan Kantor Hukum Yuris.

### **1.3.7 Ruang Lingkup Tugas Kantor Hukum Yuris**

Ruang lingkup tugas Kantor Hukum Yuris dalam praktiknya dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, prosedur internal yang dilakukan di lingkungan kantor. Prosedur ini diawali dengan penerimaan klien yang datang untuk berkonsultasi mengenai perkara yang dihadapinya. Advokat kemudian menelaah kronologi peristiwa serta bukti yang dibawa oleh klien, sekaligus memberikan solusi

hukum dan menjelaskan strategi penyelesaian yang dapat ditempuh. Setelah itu, dilakukan kesepakatan mengenai jasa hukum yang disertai dengan penandatanganan surat kuasa khusus sebagai dasar bagi advokat untuk mewakili klien di hadapan pengadilan. Tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen hukum, seperti gugatan, jawaban, replik, maupun duplik, sesuai perkembangan perkara. Prosedur internal ini juga mencakup pelaksanaan gelar perkara secara internal, yang berfungsi untuk merumuskan langkah hukum dan strategi pembelaan terbaik bagi klien.

Kedua, prosedur yang berkaitan dengan kasus perkara perceraian yang ditangani di pengadilan. Proses ini dimulai dari pendaftaran gugatan perceraian oleh pihak Penggugat di Pengadilan Agama. Setelah perkara teregister, sidang pertama digelar dengan agenda mediasi sesuai ketentuan, meskipun sering kali tidak tercapai kesepakatan. Apabila mediasi gagal, perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, kemudian diikuti dengan jawaban dari pihak Tergugat, replik dari Penggugat, dan duplik dari Tergugat. Selanjutnya, perkara memasuki tahap pembuktian, di mana kedua belah pihak menghadirkan bukti surat, dokumen, maupun saksi. Setelah seluruh pembuktian selesai, masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan. Dalam keseluruhan tahapan ini, advokat berperan penting bukan hanya dalam mendampingi dan mewakili klien di persidangan, tetapi juga dalam

menyusun strategi hukum, melakukan klarifikasi terhadap bukti lawan, serta tetap mendorong tercapainya penyelesaian yang damai melalui pendekatan kekeluargaan

### 1.3.8 Foto Kantor Hukum Yuris



Gambar 2: Kantor Hukum Yuris Tampak Depan




Gambar 3 : Ruang Pertemuan Dengan Klien



Gambar 4 : Ruang Kerja



Gambar 5 : Ruang Baca



Gambar 6 : Ruang Gelar Perkara

Sesuai dengan gambar yang telah dipaparkan di atas, kantor hukum yuris memiliki beberapa ruangan yang terdiri dari ruang pertemuan dengan klien yang digunakan untuk melakukan pembahasan-pembahasan singkat terkait dengan perkara yang dihadapi oleh pihak klien, kemudian terdapat ruang baca yang digunakan sebagai sumber referensi atau sumber bacaan, dan ruang gelar perkara yang digunakan untuk diskusi. Ruangan-ruangan tersebut menjadi fasilitas yang sangat membantu di dalam proses penanganan perkara yang dilakukan pada kantor hukum yuris.